

## Bank Kalimantan Selatan Dukung Pertumbuhan Ekonomi 2021 Melalui Dana Pemulihan Ekonomi Nasional



Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/2021274/bank-kalsel-dukung-pertumbuhan-ekonomi-2021-melalui-dana-pen>

PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) menerima kucuran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 200 miliar. Secara simbolis, penyerahan dan PEN tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Kalimantan Selatan Sulaimansyah kepada Direktur Utama Bank Kalsel Agus Syabarrudin, di Kanwil DJPb, Banjarmasin.

Pada kesempatan itu, Agus Syabarrudin mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan pemerintah kepada Bank Kalsel. Dana PEN tersebut akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, sesuai dengan amanah yang tertuang dalam Program PEN. Melalui dana tersebut, tambah dia, Bank Kalsel akan berupaya maksimal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional antara lain dengan kembali melaksanakan program super mikro dan skema ekosistem keuangan daerah (EKD).

Program EKD ini merupakan program Bank Kalsel untuk mempersiapkan skema ekosistem keuangan daerah sebagai salah cara untuk mendukung percepatan akses keuangan daerah. EKD dinilai dapat menjadi solusi untuk mendukung penguatan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan di masa pandemi ini hingga ke masa depan nantinya.

"Program KUR Super Mikro dan skema EKD yang telah disetujui akan menjadi andalan Bank Kalsel dalam penyaluran dana PEN ini," katanya.

Agus mengungkapkan, melalui PEN ini, Bank Kalsel akan mendukung penuh target pertumbuhan ekonomi nasional 4,5 hingga 5,3 persen sebagaimana yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Pandemi global Covid-19 menuai dampak di berbagai sektor kehidupan, tak terkecuali sektor ekonomi. Salah satunya ditandai dengan adanya perlambatan dan penurunan kondisi ekonomi di kelompok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun skala

besar. Menanggapi hal tersebut, pemerintah meluncurkan program yang bertujuan mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian yang disebut Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Program PEN muncul sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi. Pada salah satu implementasinya Program PEN memberikan dukungan likuiditas kepada perbankan di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang terdampak restrukturisasi untuk kemudian menyalurkannya kepada pelaku UMKM dengan skema yang ditetapkan. Sejak ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2020 tanggal 5 Juni 2020 tentang Penempatan Dana Pada Bank Peserta Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Bank Kalsel segera mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) untuk menjadi Bank Mitra sebagai penyalur dana PEN. Upaya tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, yang melihat komitmen kuat dari Bank Kalsel untuk berpartisipasi mendukung percepatan pemulihan ekonomi daerah maupun nasional.

**Sumber berita:**

1. <https://www.antaraneews.com/berita/2021274/bank-kalsel-dukung-pertumbuhan-ekonomi-2021-melalui-dana-pen>, 1 Maret 2021.
2. <https://investor.id/finance/bank-kalsel-terima-dana-pen-rp-200-miliar>, 28 Februari 2021.

**Catatan:**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP 23/2020), Pasal 1 poin 1, menyatakan bahwa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) adalah rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 pada perekonomian dan stabilitas sistem keuangan. Sementara Pasal 2 menyatakan tujuannya untuk “melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.”

Pemerintah pada mulanya menganggarkan PEN sebesar Rp 641,17 triliun dan mengalokasikannya kepada 10 instrumen kebijakan. Beberapa di antaranya untuk dukungan konsumsi yang meliputi Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sosial lain sebesar Rp 172,1 triliun, insentif perpajakan sebesar Rp 123,01 triliun, dan percepatan pembayaran kompensasi sebesar Rp 90,42 triliun.

Sumber dana anggaran, tertuang dalam Pasal 4, adalah dari Penyertaan Modal Negara (PMN), penempatan dana, investasi pemerintah, dan penjaminan.

Pasal 5 menyatakan selain seluruh hal tersebut pemerintah juga dapat melakukan kebijakan melalui belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Program PEN dapat dilakukan melalui mekanisme penempatan dana, penjaminan, Penyertaan Modal Negara (PMN), dan investasi pemerintah. Pemerintah telah merampungkan desain dua program.

*Pertama*, Pemerintah akan memberikan fasilitas subsidi bunga kepada debitur perbankan, bank perkreditan/pembiayaan rakyat, dan perusahaan pembiayaan, juga kepada debitur KUR, koperasi, dan lembaga penyalur kredit lainnya.

*Kedua*, Pemerintah juga telah menyiapkan program pemberian dukungan restrukturisasi melalui penempatan dana pada perbankan yang telah melakukan restrukturisasi kredit dan memberikan tambahan modal kerja kepada debiturnya.

#### 1. Subsidi Bunga

Terkait program pertama yakni pemberian fasilitas subsidi bunga kepada debitur perbankan, bertujuan untuk mendukung usaha Ultra Mikro dan UMKM. Dukungan tersebut berupa penundaan pembayaran kredit dan menganggarkan subsidi bunga sebesar Rp34,15 triliun yang akan menjangkau 60,66 juta rekening.

Subsidi bunga, melalui lembaga keuangan (perbankan, perusahaan pembiayaan, lembaga penyalur kredit program Pemerintah yang ada di BUMN, BLU, dan/atau Koperasi) diberikan kepada debitur Ultra Mikro dan UMKM yang memenuhi lima kriteria, yakni memiliki plafon pinjaman paling tinggi Rp10 miliar; tidak masuk Daftar Hitam Nasional pinjaman; kualitas kredit sebelum Covid-19 (29 Februari 2020) kolektibilitas 1 dan kolektibilitas 2; memiliki NPWP atau mendaftar NPWP; dan melakukan restrukturisasi, khususnya untuk debitur dengan pinjaman di atas Rp500 juta s.d. 10 miliar. Subsidi diberikan selama 6 bulan, dengan tarif 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk bulan kedua.

Sementara untuk debitur dengan pinjaman kredit Rp500 juta s.d. 10 miliar diberikan subsidi bunga 3% untuk 3 bulan pertama dan 2% untuk 3 bulan kedua. Sedangkan bagi debitur yang termasuk dalam program kredit pemerintah diberikan subsidi bunga 6% untuk 6 bulan.

#### 2. Penempatan Dana

Selain memberikan subsidi bunga, untuk mendukung perbankan dan lembaga pembiayaan yang melaksanakan restrukturisasi kredit UMKM dan menyalurkan tambahan kredit modal kerja baru, pemerintah juga akan melakukan penempatan dana di perbankan.

Untuk mengajukan penempatan dana, bank pelaksana menyampaikan proposal penempatan dana kepada bank peserta berdasarkan restrukturisasi yang dilakukan, jumlah dana yang dibutuhkan, tenor, kondisi likuiditas dan posisi kepemilikan surat berharga. Bank peserta melakukan penelitian terhadap proposal bank pelaksana, dan dapat menggunakan *Special Purpose Vehicle* (SPV) untuk melakukan penelitian tersebut,

termasuk verifikasi jaminan, administrasi jaminan, penagihan dan *collection* dalam hal terjadi kredit macet. Berdasarkan penelitian proposal tersebut apabila disetujui, bank peserta mengajukan penempatan dana kepada Kemenkeu.

Kemenkeu menempatkan dana kepada bank peserta berdasarkan hasil penelitian OJK dan proposal dari bank peserta yang memenuhi persyaratan dalam PP 23/2020 Pasal 11 (4). Selanjutnya, bank peserta atau SPV yang ditunjuk oleh bank peserta melakukan penyaluran dana kepada bank pelaksana sesuai dengan proposal yang disetujui. Bank pelaksana menggunakan dana dari bank peserta untuk menunjang kebutuhan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan pemberian modal kerja.